



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 289/2023

TENTANG

IZIN CUTI KEPALA DESA MASINTAN KECAMATAN KELUA DAN PENUNJUKAN
PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA MASINTAN KECAMATAN KELUA
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berangkatnya Sdr. MAWARDI jabatan Kepala Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong menjalankan ibadah haji Tahun 2023, perlu ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Kelua Nomor B.169/CK/PEM/141.1/05/2023 tanggal 11 Mei 2023, maka Sdr. AISYA ZIRA FAWQA RAZID, A.Md.Pjk. jabatan Sekretaris Desa Masintan Kecamatan Kelua diusulkan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);


8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Cuti Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Kepada Sdr. MAWARDI Jabatan Kepala Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.
- KEDUA : Menunjuk:
Sdr. AISYA ZIRA FAWQA RAZID, A.Md.Pjk Jabatan Sekretaris Desa Masintan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Sdr. MAWARDI Kepala Desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong menjalankan ibadah haji terhitung dari tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan selesai menjalankan ibadah haji pada tanggal 10 Juli 2023.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Juli 2023.

 BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Camat Kelua di Kelua.
3. Ketua BPD Desa Masintan Kecamatan Kelua di Masintan.



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan A. Yani KM. 7,5 No.203 (Tanjung Baru) Maburai, Murung Pudak Kode Pos 71571
Telp: (0526) 2021735 Faks : (0526) 2021735 Email : dpmpd.tabalong@gmail.com

NO. 188.45 / 289 / 2023

Th. 15 Juni 2023

TELAAHAN STAF

Kepada : Bupati Tabalong.
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Tanggal : 13 Juni 2023
Nomor : B- 418 /DPMD-BPAPD/140/06/2023
Lampiran : 1 (Satu) berkas.
Perihal : Mohon Persetujuan dan Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati tentang izin Cuti dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Murung Baru Kecamatan Tanta.

I. Persoalan

bahwa sehubungan dengan akan berangkatnya Sdr. MAWARDI Kepala Desa Masintan Kecamatan Kelua akan menjalankan ibadah haji tahun 2023, sehingga roda pemerintahan di Desa Masintan menjadi terhambat.

II. Prasanggahan

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa Kekosongan jabatan Kepala Desa harus dilakukan pengangkatan oleh Bupati Tabalong sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Masintan agar roda pemerintahan di desa Masintan tetap bisa berjalan.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

Sampai saat ini proses pengangkatan pelaksana tugas Kepala Desa Masintan masih dalam proses, sehingga perlu segera diselesaikan mengingat hal ini cukup mempengaruhi jalannya pemerintahan desa khususnya berkaitan dengan pencairan dan pelaksanaan program dan kegiatan di desa.

IV. Analisis

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Desa khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturannya, belum ada ketentuan yang mengatur tentang pelaksana tugas Kepala Desa apabila yang bersangkutan sedang melaksanakan ibadah haji. Memang peraturan yang mengatur tentang Kepala Desa ternyata tidak selengkap seperti peraturan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini memang disadari bahwa manajemen tentang Kepala Desa dan perangkatnya tidak selengkap sebagaimana manajemen PNS atau ASN. Kalau PNS atau ASN sudah ada Lembaga khusus di tingkat pusat yang membidangnya yaitu BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi. Sementara Lembaga gipusat yang khusus membidangi manajemen Kepala Desa dan Perangkat desa tidak ada, hanya terbatas kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dimana kedua lembaga ini masih sangat disibukan oleh kegiatan pembinaan terhadap pemerintahan desa terutama berkaitan dengan administrasi perencanaan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan penanggulangan bencana di tingkat desa. Lebih-lebih Kementerian Dalam Negeri, selain membina pemerintahan desa juga melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah nusantara. Kondisi ini mengakibatkan manajemen bagi Kepala Desa dan perangkatnya tidak selengkap dan sedetail PNS atau ASN.

Menyikapi hal tersebut, maka perlu adanya diskresi di tingkat daerah sehingga Izin Cuti Kepala Desa Masintan untuk melaksanakan ibadah haji tetap bisa diberikan dan pelaksana tugas kepala desa Masintan juga bisa ditunjuk demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di desa Masintan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian segala hambatan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diatasi dan berjalan sebagaimana mestinya.

V. Saran

Mohon Persetujuan dan penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati Tabalong tentang Pemberian Izin Cuti terhadap Kepala Desa Masintan dan Pengangkatan pelaksana tugas Kepala Desa Masintan Kecamatan Kelua sebagaimana terlampir.



Dr. H. ERWAN, SH. M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660921 198703 1 009

Bupati :
Wakil Bupati :
Sekretariat Daerah : <i>Mohon persetujuan</i> <i>14/06/2023</i>
Assisten Pemerintahan dan Kesra :

Karena Kabes Masintan berangkat haji, mohon penempatan Plb. Kabes Masintan 14/06